



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Daeng Manambon Telp. No. (0561) 6693068 Kode Pos 78911

MEMPAWAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI DAN UKM DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MEMPAWAH

Nomor 004 Tahun 2021

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang dan seterusnya
Mengingat dan Seterusnya

Memutuskan

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB ASASUL MUTTAQIN Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah.

KEDUA

Penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban adalah berikut:

- Melaksanakan pendataan anak usia dini untuk mendapatkan pendidikan di lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan,
- Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi satuan pendidikan anak usia dini,
- Memberikan pengarah, petunjuk, pengawasan, pembinaan program anak usia dini yang menjadi binaannya,
- Melaksanakan proses kegiatan pembimbingan, melatih, menilai dan memotivasi, serta menyampaikan laporan kegiatan jalannya pendidikan anak usia dini di lembaganya.

KETIGA

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini KB ASASUL MUTTAQIN Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah bertanggung jawab dan berkewajiban melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai program Pemerintah yang telah ditentukan serta melaporkan secara berkala dan rutin seluruh kegiatan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Mempawah.

KEEMPAT

Ketentuan tambahan lainnya:

- Izin ini diberikan dan dipergunakan untuk penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini pada Kelompok Bermain (KB) dan berlaku selama Penyelenggaraan PAUD tersebut diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah

Pada tanggal 2 Februari 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Mempawah

NURMALA, SH, M Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680522 199403 2 006

